

**PENERAPAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK
MUCIKARI**

Skripsi



Disusun Oleh:

Fany Annisa Putri

NIM. 20170610312

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2021**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK
MUCIKARI**

Skripsi



Disusun Oleh:

Fany Annisa Putri

NIM. 20170610312

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Hukum Pidana**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fany Annisa Putri

NIM : 20170610312

Judul Skripsi : **PENERAPAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PRAKTIK MUCIKARI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri. Saya akan menyantumkan sumber yang jelas apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima saksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 21 Februari 2021

Yang menyatakan,




Fany Annisa Putri
NIM. 20170610312

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan segala nikmat yang telah diberikan kepadaNya untuk penulis yang telah diberikan kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua saya tersayang, Bapak Sukaca dan Ibu Siti Supriyati yang selama ini selalu mendoakan saya dan mendukung saya dalam segala bentuk.
3. Kakak saya, Ika Aprilliawati Sukaca yang selama ini telah mendoakan saya, mendukung saya dan siap sedia membantu saya ketika saya membutuhkan bantuan terutama dalam menyelesaikan skripsi saya.



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK MUCIKARI”**. Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para umutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dengan kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih ini saya berikan kepada:

1. Dr. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, koreksi serta arahannya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, perhatian dan waktunya hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Staff Akademik dan Staff Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Kepada kedua Orang Tua, yang telah memberikan bantuan baik doa, dukungan moril dan materil. Terima kasih atas segala cinta yang tidak ternilai harganya.
7. Kakak saya Ika Aprilliawati Sukaca dan adik saya Fachriansyah Panji Gustafpahrin, terima kasih atas doa, bantuan dan dorongan semangat yang diberikan untuk saya.
8. Sahabat- sahabat saya Elsa, Icha, Febri, Fero, Ifel, Alifa, Fema, Upik, Renata, Yuris, Akbar, Luthfi, Aul, Tri, Pande, Auf dan Cap terima kasih atas dorongan, semangat dan kebersamaan kalian.
9. Teman-teman saya Ainun, Riska, Mbak Ridha, Faishal, Hilda Goldian dan Nimas terima kasih atas *support* dan bantuan yang diberikan untuk saya.
10. Teman- teman kelas G yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, terima kasih atas semangat yang selalu kalian berikan dan meluangkan waktu jika saya membutuhkan bantuan kalian.
11. Teman-teman BEM FH UMY Periode 2018/2019 terimakasih sudah memberikan saya wadah untuk berorganisasi dan mengajarkan kepada saya banyak pengalaman.
12. Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sleman terima kasih atas doa dan dorongan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini ketika magang.
13. Teman-teman magang Kejaksaan Negeri Sleman terima kasih selalu memberikan dorongan semangat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, apabila ada kekurangan maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kebaikan lebih lanjut. Penulis berharap agar laporan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang peduli akan pendidikan serta permasalahan terkait tindak pidana praktik mucikari di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2021

Penulis



Fany Annisa Putri
NIM. 20170610312



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Kerangka Penulisan Skripsi.....	16
BAB II TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG LAIN	18
A. Tindak Pidana	18
B. <i>Sanksi Pidana dan Pemidanaan</i>	19
C. Tindak Pidana Kesusilaan	25
D. Tindak Pidana Dengan Sengaja Memudahkan Pelanggaran Kesusilaan Sebagai Mata Pencaharian atau Kebiasaan	31
BAB III PERAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA	35
A. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	35
B. Sistem atau Teori Pembuktian.....	47
C. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64

A. Keyakinan Hakim Dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Unsur Menyebabkan atau Memudahkan dan Unsur Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Dalam Perkara Pidana Praktik Mucikari.....	64
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Praktik Mucikari Dihubungkan Dengan Pertimbangan Terpenuhinya Perbuatan dan Aspek Berat Ringannya Perbuatan Terdakwa	89
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	110



Daftar Lampiran

Surat Keterangan Turnitin.....	111
Surat Keterangan Naskah Publikasi.....	113

